



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 29 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL (KPPTPM)
KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI NATUNA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Pendelegasian Wewenang, Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 507);
18. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 508);
19. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 509);

20. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna.

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
 2. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010 dan 12 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tempat Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
 4. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3172/SJ, tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Kelembagaan PTSP di daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (KPPTPM) KABUPATEN NATUNA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.

5. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat KPPTPM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin atau Tanda Daftar Usaha.
9. Non Perizinan adalah Pemberian Rekomendasi dan Dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia atau Daerah yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah Perseorangan warga Negara Asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 2

1. Mendelegasikan kewenangan Penanaman Modal kepada Kepala KPPTPM untuk memproses pelayanan administrasi, penandatanganan dokumen, penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan dibidang penanaman modal, pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan Indek Kepuasan Masyarakat di lingkungan KPPTPM.
2. Pendelegasian kewenangan di bidang Penanaman Modal meliputi hanya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sedangkan untuk Penanaman Modal Asing masih di tangani oleh PTSP BKPM, kecuali ditentukan lain berdasarkan penilaian dan kualifikasi.
3. Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelayanan perizinan; dan
 - b. Pelayanan nonperizinan
4. Jenis pelayanan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) yang terdiri dari :
 - a.1 Pendaftaran Penanaman Modal,
 - a.2 Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal
 - a.3 Pencatatan Perubahan Penanaman Modal
 - b. Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal terdiri dari :
 - b.1 Izin Prinsip Penanaman Modal
 - b.2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
 - b.3 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
 - c. Izin Usaha (IU) Penanaman Modal terdiri dari :
 - c.1 Izin Usaha Penanaman Modal
 - c.2 Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
 - c.3 Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
 - c.4 Izin Usaha Merger Penanaman Modal

5. Jenis pelayanan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari
 - a. Layanan informasi Penanaman Modal; dan
 - b. Layanan Pengaduan (Help desk) Masyarakat di Bidang Penanaman Modal
6. Kepala KPPTPM menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atas nama Bupati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Kepala KPPTPM berkewajiban :

- a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. Menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan;
- d. Menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan; dan
- e. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada Bupati dan instansi terkait lainnya.

Pasal 4

Dengan di delegasikannya kewenangan di bidang Penanaman Modal kepada KPPTPM maka KPPTPM juga ditunjuk sebagai pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Pasal 5

Kepala KPPTPM dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus tetap memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 6

Sebelum dikeluarkan izin untuk pendirian hotel, rumah sakit, pemasangan reklame konstruksi besar, SPBU/Pompa Bensin, usaha pertambangan, usaha pertanian dan perkebunan, dan usaha industri skala menengah dan besar terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang Penanaman Modal akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Kantor.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 24 JULI 2012

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 24 JULI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA



SYAMSURIZON